



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.497, 2018

BATAN. Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional. Pencabutan.

**PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 171/KA/VII/2012 tentang Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional;

b. bahwa Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan keadaan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir;
4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG SISTEM MANAJEMEN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.**

Pasal 1

Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional merupakan kerangka berpikir dan kerangka kerja yang sistematis untuk mendukung pemenuhan persyaratan mutu, keselamatan, kesehatan, lingkungan, keamanan, dan keekonomian dalam melaksanakan seluruh kegiatan Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi Unit Kerja dalam melaksanakan Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan
- b. mewujudkan kinerja yang akuntabel, efisien, dan efektif dengan mengedepankan aspek mutu, keselamatan, kesehatan, lingkungan, keamanan, dan keekonomian.